

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang, kesimpulan penelitian ini disusun dengan merujuk pada temuan empiris di lapangan dan dianalisis berdasarkan indikator implementasi kebijakan.

##### **4.1.1 Bagaimana Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Semarang Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya dalam Implementasi Kebijakan Sistem *Self-Assessment***

###### **4.1.1.1 Pemahaman Wajib Pajak**

Pemahaman wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* di Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa dalam praktiknya wajib pajak UMKM melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tingkat pemahaman yang belum sepenuhnya komprehensif terhadap prinsip dan mekanisme sistem *self-assessment*. Wajib pajak pada umumnya mengetahui adanya kewajiban membayar pajak daerah, namun pemahaman mengenai tata cara penghitungan pajak terutang berdasarkan omzet, prosedur pengisian SPTPD, serta ketentuan batas waktu pelaporan masih terbatas. Pelaksanaan kewajiban sering kali didasarkan pada informasi yang diterima secara lisan ketika petugas melakukan kunjungan atau penagihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penghitungan dan pelaporan belum sepenuhnya didorong oleh penguasaan regulasi, melainkan lebih pada pemenuhan kewajiban secara praktis.

#### **4.1.1.2 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* di Kabupaten Semarang, memperlihatkan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan latar belakang motivasi yang beragam. Sebagian wajib pajak menunjukkan adanya kesadaran normatif bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai pelaku usaha yang harus dipenuhi secara tertib. Namun, terdapat pula kecenderungan bahwa pembayaran dan pelaporan dilakukan karena adanya faktor eksternal, seperti kekhawatiran terhadap sanksi administratif, denda, maupun kunjungan penagihan dari aparat. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kewajiban dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* belum sepenuhnya bertumpu pada *voluntary compliance*, melainkan masih dipengaruhi oleh mekanisme kontrol dari luar.

#### **4.1.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* di Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak telah melaksanakan kewajiban secara rutin sesuai periode yang ditetapkan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan pembayaran maupun pelaporan, yang disebabkan oleh kesibukan dalam menjalankan usaha, lupa terhadap jatuh tempo, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi. Selain itu, terdapat kondisi di mana kewajiban baru dipenuhi setelah adanya pengingat atau kunjungan dari petugas pajak. Pola ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang terbentuk pada sebagian wajib pajak masih bersifat reaktif dan situasional, bukan sepenuhnya administratif dan terencana.

#### **4.1.1.4 Kemampuan Administratif Wajib Pajak**

Kemampuan administratif wajib pajak UMKM dalam mendukung implementasi kebijakan sistem *self-assessment*, memperlihatkan bahwa sebagian wajib pajak UMKM belum memiliki sistem pencatatan omzet dan

pembukuan yang terstruktur sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Penghitungan pajak sering dilakukan berdasarkan perkiraan pendapatan harian atau bulanan tanpa didukung dokumentasi yang sistematis. Selain itu, pengisian dan pelaporan SPTPD masih memerlukan bantuan atau arahan dari petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan penghitungan dan pelaporan telah diberikan kepada wajib pajak, kemampuan administratif yang dimiliki belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kewajiban secara mandiri sesuai prinsip *self-assessment*.

#### **4.1.1.5 Kualitas Sosialisasi dan Pendampingan BKUD Kabupaten Semarang**

Sosialisasi dan pendampingan yang diberikan BKUD Kabupaten Semarang kepada wajib pajak UMKM, menunjukkan bahwa wajib pajak memperoleh informasi dan pemahaman melalui kunjungan langsung dari BKUD Kabupaten Semarang, terutama ketika terjadi penagihan atau pemeriksaan. Sosialisasi yang dilakukan menjadi sumber utama informasi mengenai kewajiban perpajakan. Namun demikian, informasi yang diterima cenderung singkat dan belum merata kepada seluruh wajib pajak, sehingga pelaksanaan kewajiban sering berlangsung berdasarkan pemahaman yang terbatas dan pengalaman praktis di lapangan, bukan atas dasar pemahaman konseptual yang menyeluruh.

#### **4.1.1.6 Pengawasan dan Pengendalian BKUD Kabupaten Semarang**

Berdasarkan analisis terhadap indikator pengawasan dan pengendalian, implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM, memperlihatkan bahwa pengawasan melalui kunjungan lapangan, penagihan, serta penerapan sanksi administratif berperan dalam memastikan kewajiban perpajakan tetap dilaksanakan. Dalam praktiknya, sebagian wajib pajak baru memenuhi kewajiban setelah adanya tindakan korektif dari aparat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya bersifat pengendalian, tetapi juga menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kewajiban ketika tingkat kesadaran dan kemandirian administratif belum sepenuhnya terbentuk.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan prinsip dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*. Meskipun pembayaran dan pelaporan pajak telah dilakukan, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman, kemampuan administrasi yang belum terstruktur, serta dorongan eksternal melalui sosialisasi dan pengawasan dari aparat pajak. Dengan demikian, implementasi sistem *self-assessment* di kalangan wajib pajak UMKM dapat dikatakan belum optimal dalam membentuk kemandirian dan kepatuhan yang bersifat sukarela dan konsisten.

#### **4.1.2 Identifikasi Faktor Pendorong & Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem *Self-Assessment* terhadap Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Semarang**

##### **4.1.2.1 Karakteristik Masalah (*The Tractability of the Problem*)**

###### **4.1.2.1.1 Tingkat Kesulitan Teknis**

Tingkat kesulitan teknis dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang tergolong cukup tinggi. Wajib pajak dituntut untuk menghitung, mencatat, membayar, dan melaporkan pajak daerah secara mandiri sesuai jenis usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat wajib pajak UMKM yang belum memahami mekanisme perhitungan dan pelaporan secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis kebijakan ini belum sepenuhnya mudah dilaksanakan oleh seluruh pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam administrasi dan pencatatan usaha.

###### **4.1.2.1.2 Keberagaman Kelompok Sasaran**

Keberagaman kelompok sasaran (wajib pajak UMKM) implementasi kebijakan di Kabupaten Semarang terdiri dari berbagai sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa, akomodasi, hingga usaha

hiburan. Setiap sektor memiliki karakteristik usaha dan kewajiban pajak daerah yang berbeda. Keberagaman ini membuat tingkat pemahaman dan kemampuan administratif antar pelaku UMKM tidak seragam. Kondisi tersebut berdampak pada perbedaan tingkat kepatuhan serta kesulitan dalam menerapkan pendekatan pembinaan yang sama terhadap seluruh kelompok sasaran.

#### **4.1.2.1.3 Perubahan Perilaku yang Diharapkan**

Perubahan perilaku yang diharapkan dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* menuntut perubahan dari pola pasif menjadi aktif. Wajib pajak tidak lagi menunggu penetapan dari pemerintah daerah, tetapi harus secara sadar dan disiplin menjalankan kewajibannya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku ini belum sepenuhnya terwujud. Masih terdapat ketergantungan pada sosialisasi dan pendampingan dari aparat pajak, serta masih adanya pelaku usaha yang belum menunjukkan komitmen konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri.

#### **4.1.2.1.4 Skala dan Jumlah Kelompok Sasaran**

Skala dan jumlah wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang yang terus meningkat dari tahun ke tahun memperluas cakupan implementasi kebijakan. Banyaknya pelaku usaha yang tersebar di berbagai wilayah dan sektor membuat proses pengawasan dan pembinaan oleh BKUD menjadi lebih kompleks. Semakin besar jumlah kelompok sasaran, semakin tinggi pula tantangan dalam memastikan seluruh wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai prinsip implementasi kebijakan sistem *self-assessment*.

Secara keseluruhan karakteristik masalah dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang menunjukkan tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Kombinasi antara kesulitan teknis, keberagaman pelaku usaha,

tuntutan perubahan perilaku, serta besarnya jumlah kelompok sasaran menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

#### **4.1.2.2 Kemampuan Kebijakan dalam Menstrukturkan Proses Implementasi (*The Ability of the Statute to Structure Implementation*)**

##### **4.1.2.2.1 Kejelasan dan Konsistensi Tujuan**

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memuat tujuan yang jelas, yaitu memperkuat tata kelola pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menerapkan prinsip *self-assessment* dalam pemungutan pajak daerah. Tujuan tersebut sudah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya dan menjadi dasar arah implementasi di Kabupaten Semarang. Namun dalam praktiknya, masih terlihat adanya kesenjangan antara tujuan untuk mendorong kemandirian wajib pajak dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan ketergantungan UMKM terhadap pendampingan aparatur, sehingga konsistensi antara tujuan normatif dan realisasi di lapangan belum sepenuhnya optimal.

##### **4.1.2.2.2 Dasar Teori Kausal yang Memadai**

Kebijakan sistem *self-assessment* dibangun atas asumsi bahwa pemberian kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela. Secara konseptual, hubungan sebab akibat tersebut cukup rasional dan menjadi dasar reformasi perpajakan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak terjadi secara otomatis hanya karena kewenangan diberikan kepada wajib pajak. Faktor pemahaman, kemampuan administratif, serta kondisi usaha masih sangat memengaruhi, sehingga asumsi kausal kebijakan belum sepenuhnya berjalan efektif tanpa dukungan pembinaan yang berkelanjutan.

#### **4.1.2.2.3 Ketepatan Alokasi Sumber Daya**

BKUD Kabupaten Semarang telah menjalankan fungsi pelayanan, sosialisasi, dan pengawasan sebagai pelaksana utama kebijakan. Akan tetapi, dengan jumlah UMKM yang besar dan terus bertambah, kapasitas aparatur menjadi terbatas dalam menjangkau seluruh wajib pajak secara intensif. Sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan, namun jangkauan dan intensitasnya belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi luasnya cakupan kelompok sasaran.

#### **4.1.2.2.4 Integrasi dan Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana**

Dalam implementasinya BKUD berperan sebagai pelaksana utama dan telah melakukan koordinasi dengan pihak lain ketika diperlukan, termasuk dalam proses penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak. Koordinasi tersebut menunjukkan adanya integrasi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, koordinasi yang dilakukan masih cenderung bersifat responsif terhadap persoalan yang muncul, belum sepenuhnya terstruktur sebagai langkah preventif untuk membangun kepatuhan sejak awal.

#### **4.1.2.2.5 Aturan Pelaksanaan dan Standar Operasional**

Telah tersedianya peraturan daerah yang mengatur jenis pajak daerah, subjek dan objek pajak, serta tata cara pemungutan berdasarkan prinsip *self-assessment*. Secara administratif, aturan pelaksanaan telah tersedia sebagai pedoman bagi wajib pajak dan aparatur. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat wajib pajak UMKM yang belum memahami secara rinci prosedur perhitungan dan pelaporan pajak daerah. Hal ini menandakan bahwa keberadaan aturan dan standar operasional belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman teknis yang merata di kalangan kelompok sasaran.

#### **4.1.2.2.6 Komitmen dan Kepemimpinan Pelaksana**

BKUD Kabupaten Semarang menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan melalui pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, serta penagihan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban. Upaya penguatan kebijakan juga terlihat melalui langkah penegasan aturan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Namun efektivitas implementasi tetap sangat bergantung pada partisipasi aktif wajib pajak UMKM, sehingga komitmen pelaksana perlu terus diimbangi dengan strategi pembinaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kemampuan kebijakan sistem *self-assessment* dalam menstrukturkan proses implementasinya terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang telah memiliki dasar regulatif yang jelas dan arah yang tegas. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan pada aspek konsistensi tujuan, efektivitas asumsi kausal, kecukupan sumber daya, serta pemerataan pemahaman terhadap aturan pelaksanaan, yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

#### **4.1.2.3 Variabel Lingkungan di Luar Kebijakan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*)**

##### **4.1.2.3.1 Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang memiliki latar belakang sosial dan kondisi ekonomi yang beragam. Sebagian pelaku usaha masih berada pada skala mikro dengan kapasitas usaha yang terbatas dan pencatatan keuangan yang belum tertata secara sistematis. Kondisi tersebut memengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan prinsip implementasi kebijakan sistem *self-assessment*. Selain itu, fluktuasi pendapatan usaha juga berdampak pada konsistensi pembayaran pajak daerah, sehingga faktor sosial dan ekonomi

menjadi salah satu variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan di luar aspek regulatif.

#### **4.1.2.3.2 Dukungan Publik dan Sikap Kelompok Sasaran**

Terdapat wajib pajak UMKM yang menunjukkan sikap kooperatif terhadap kebijakan pajak daerah dan bersedia memenuhi kewajibannya. Namun demikian, masih ditemukan pula sikap pasif dan ketergantungan terhadap arahan aparat, terutama dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat dukungan publik belum sepenuhnya merata. Sikap kelompok sasaran yang belum sepenuhnya mandiri menjadi faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan sistem *self-assessment*.

#### **4.1.2.3.3 Dukungan Elite Politik dan Aktor Kunci**

Kebijakan perpajakan pada tingkat daerah di Kabupaten Semarang telah memiliki legitimasi politik melalui penetapan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat penerimaan pajak melalui implementasi kebijakan sistem *self-assessment*. Namun dalam pelaksanaannya, peran aktor kunci lebih banyak terfokus pada penguatan regulasi dan pengawasan, sementara penguatan kapasitas wajib pajak masih memerlukan perhatian yang berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

#### **4.1.2.3.4 Komitmen dan Kapasitas Aparat Birokrasi**

Aparat BKUD Kabupaten Semarang telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi pelayanan, sosialisasi, dan penagihan pajak daerah. Upaya pembinaan dan pengawasan terus dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Namun dengan jumlah wajib pajak UMKM yang besar dan tersebar di berbagai wilayah, kapasitas aparat menjadi terbatas dalam memberikan pendampingan secara intensif dan merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen yang cukup

kuat dari birokrasi, faktor kapasitas tetap menjadi tantangan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, variabel lingkungan di luar kebijakan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi dan struktur kebijakan, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi pelaku usaha, sikap kelompok sasaran, dukungan politik, serta kapasitas birokrasi pelaksana. Faktor-faktor eksternal tersebut berperan signifikan dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang diajukan dalam penelitian ini disusun secara operasional dan aplikatif sebagai berikut.

1. Wajib pajak UMKM perlu mulai melakukan pencatatan keuangan harian, minimal mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari di buku atau aplikasi sederhana. Di akhir bulan, jumlahkan omzet sebagai dasar penghitungan pajak.
2. Wajib pajak UMKM perlu secara rutin menyisihkan sebagian pendapatan (misalnya persentase tertentu dari omzet) khusus untuk pajak, agar tidak merasa terbebani saat jatuh tempo pembayaran.
3. Wajib pajak UMKM perlu memanfaatkan layanan konsultasi atau bertanya langsung kepada petugas pajak ketika mengalami kesulitan, daripada menunda atau mengabaikan kewajiban.
4. Wajib pajak UMKM perlu menetapkan jadwal tetap setiap bulan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, sehingga menjadi rutinitas usaha, bukan kegiatan insidental.
5. BKUD Kabupaten Semarang perlu lebih intensif dan konsisten dalam memberikan sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta penyuluhan untuk

meningkatkan kapasitas pemahaman dan pengetahuan wajib pajak UMKM. Hal ini membutuhkan perhatian yang lebih, karena pada dasarnya dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* menempatkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Tanpa adanya kapasitas pemahaman dan pengetahuan yang memadai dari wajib pajak, maka akan menyebabkan timbulnya kesulitan yang mereka hadapi ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesulitan-kesulitan inilah yang nantinya menjadi sebuah tantangan yang berimplikasi terhadap keberlangsungan implementasi kebijakan di lapangan.

6. BKUD Kabupaten Semarang perlu lebih masif untuk melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti konsultan pajak, komunitas UMKM, dan dinas UMKM dalam keberlangsungan implementasi kebijakan. Kolaborasi ini akan membantu dalam memperluas jaringan untuk menjangkau penyampaian sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman dan pengetahuan wajib pajak UMKM. Hal ini akan membuat praktik dari implementasi kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien.
7. Pemerintah setempat perlu untuk memperbaiki pola dalam monitoring, pengawasan, dan pendampingan yang telah sebelumnya dilakukan. Kurangnya kejelasan serta konsistensi dari pola monitoring, pengawasan, dan pendampingan yang tidak berkelanjutan akan berimplikasi terhadap terbentuknya pemahaman, kesadaran, kemandirian, serta tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan prinsip dalam implementasi kebijakan.
8. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan sarana kerja, BKUD dapat menambah jumlah petugas khusus untuk melayani wajib pajak UMKM, memberikan pelatihan penggunaan teknologi pengawasan, serta menyediakan perangkat cadangan untuk wilayah dengan sinyal internet kurang stabil.